

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa mempunyai wewenang yang sangat penting dan strategis dalam mendukung pemerintah daerah dalam pelaksanaan berbagai aspek pemerintahan, termasuk dalam bidang pembangunan infrastruktur, sosial, dan ekonomi. Wewenang ini memberikan kesempatan bagi desa untuk berperan aktif pada perencanaan serta pelaksanaan berbagai program yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa. Semua langkah tersebut ialah bentuk inisiatif pemerintah daerah guna memberi dukungan dan memperkuat implementasi otonomi daerah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah, khususnya desa, dalam mengelola potensi dan sumber daya yang ada secara mandiri dan lebih efektif (Antou et al., 2019).

desa, yang dalam berbagai konteks kultural kerap disebut sebagai desa adat atau memiliki sebutan lain, merupakan unit komunitas hukum yang memiliki wilayah administratif jelas serta diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan urusan masyarakat lokal secara mandiri. Keberadaan dan kewenangan desa berlandaskan pada prakarsa masyarakat, hak-hak historis, dan/atau nilai-nilai tradisional yang memperoleh pengakuan serta penghormatan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa memiliki otoritas dalam pengelolaan keuangan, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta bertanggung jawab dalam

pelaksanaan berbagai program yang telah dirancang oleh pemerintah. Salah satu komponen pendapatan desa bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu bagian dari dana perimbangan yang disalurkan oleh pemerintah kabupaten/kota melalui APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan ketentuan minimal 10% dari total dana tersebut harus dialokasikan untuk desa.

Pemberlakuan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai sejak 15 Januari 2014, seiring disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 72 ayat 1. Regulasi tersebut menjelaskan bahwa pendapatan desa dapat berasal dari berbagai sumber, seperti Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota (BPHR) minimal 10%, Alokasi Dana Desa (ADD) dari dana perimbangan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat, serta sumber lain yang sah. Keberadaan Dana Desa ini menuntut aparatur desa untuk menerapkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, terbuka, dan berbasis hukum sebagai wujud pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance. (Puspitasari et al., 2019).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu bentuk kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola dana yang diterima, dengan penyesuaian terhadap keperluan spesifik masing-masing daerah. Dalam hal ini, tujuan utama dari pemberian ADD ialah untuk memungkinkan pemerintah desa menjalankan fungsi-fungsi pembangunan di tingkat desa, sesuai dengan prioritas yang sudah ditetapkan oleh desa itu sendiri berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, ADD bertujuan guna

mewujudkan otonomi yang lebih besar bagi desa dalam merencanakan dan mengelola pembangunan. ADD ialah dana bantuan yang diberi pemerintah dengan tujuan guna mendorong pembangunan serta pengembangan desa. Pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Prinsip ini menjadi dasar untuk mencegah kecurangan serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*) (Zaman & Nurdin, 2020).

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah proses pengelolaan kekuasaan yang bertujuan untuk menyediakan layanan publik secara efektif dan efisien. Konsep tersebut sudah dirumuskan di berbagai lembaga internasional, salah satunya pada dokumen “*Governance for sustainable human development*” (1997) yang mengartikan *Good Governance* adalah interaksi konstruktif antara negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mencapai kesejahteraan bersama. Namun, implementasinya sering menghadapi hambatan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilannya. Kedua pihak perlu memiliki kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap pembangunan dan kemajuan desa (Zaman & Nurdin, 2020).

Good Governance mencakup sejumlah prinsip utama, seperti partisipasi, supremasi hukum, kepedulian terhadap pemangku kepentingan, orientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas, efisiensi, visi strategis, akuntabilitas, dan transparansi. Partisipasi menjamin keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Supremasi hukum menuntut sistem hukum yang adil dan bebas diskriminasi. Kepedulian terhadap stakeholder mengharuskan lembaga publik

melayani seluruh pihak secara proporsional. Konsensus menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan bersama, sedangkan prinsip kesetaraan menjamin akses yang setara bagi seluruh warga dalam meningkatkan kualitas hidup. Efektivitas dan efisiensi mengacu pada pemanfaatan sumber daya publik secara optimal dan berdaya guna (Saputri & Sari, 2019).

Visi strategis adalah suatu konsep yang melibatkan pemikiran pemimpin dalam merencanakan dan mempertimbangkan prospek di masa depan, dengan tujuan mencapai tujuan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif. Dalam konteks ini, pemimpin diharapkan mempunyai perspektif yang luas dan visioner, supaya bisa merumuskan kebijakan dan langkah-langkah yang relevan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan. Sementara itu, akuntabilitas merujuk pada bentuk tanggung jawab yang harus diemban oleh individu atau lembaga, yang dapat diwujudkan melalui proses pelaporan keuangan yang dilakukan secara teratur, umunya setiap tahun, untuk menunjukkan sejauh mana pengelolaan sumber daya dan anggaran dilakukan dengan jujur dan transparan. Transparansi adalah prinsip yang menekankan pentingnya memberikan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah diakses oleh siapa pun, sehingga Masyarakat bisa memahami berbagai kebijakan, keputusan, atau proses yang berlangsung dalam pemerintahan dengan mudah (Saputri & Sari, 2019).

Pengelolaan keuangan desa wajib dilaksanakan dengan mematuhi seluruh peraturan yang ada. Peraturan tersebut dapat dituangkan dalam berbagai bentuk regulasi, baik berupa peraturan presiden maupun peraturan menteri. Salah satu regulasi yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa adalah Peraturan

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Dalam peraturan tersebut, dijabarkan bahwa tata kelola keuangan desa mencakup seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki oleh desa, yang bisa dinilai atau diukur dengan satuan uang. Selain itu, peraturan tersebut juga mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan uang atau barang yang dapat terpengaruh oleh pelaksanaan hak serta kewajiban desa. Hal ini meliputi berbagai aset desa, termasuk perlengkapan dan peralatan kantor yang digunakan dalam menjalankan aktivitas pemerintahan desa. Semua kegiatan yang melibatkan pengelolaan keuangan desa wajib sesuai dengan ketentuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kesinambungan dalam pemanfaatan sumber daya desa melalui prinsip efektivitas dan efisiensi (Pratiwi, 2022).

Penyelenggaraan tata kelola keuangan desa ialah serangkaian kegiatan yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang terlaksana pada suatu periode tertentu. Periode tersebut umumnya diawali dari bulan Januari dan diakhiri di bulan Desember. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini juga mengamanahkan bahwa desa wajib menyusun Laporan Realisasi dan pertanggungjawaban APBD (Pratiwi, 2022).

Desa Sukosari memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk membiayai gaji staf serta kebutuhan operasional seperti ATK, rapat, pelatihan, dan perlengkapan kantor. Mengingat keuangan desa bersifat sensitif, pengelolaannya dituntut transparan dan akuntabel. Untuk mendukung hal ini, pemerintah melalui BPKP menyediakan aplikasi pengelolaan keuangan desa. ADD juga berperan

penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan percepatan pembangunan, yang hasilnya dapat dirasakan langsung jika dikelola dengan baik oleh pemerintah desa bersama masyarakat (Mashad, 2018).

Ketidakakuratan atau kelalaian dalam pencatatan transaksi keuangan berpotensi merusak integritas serta mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola dana desa. Ketidakakuratan dalam pencatatan tersebut tidak hanya mengganggu proses akuntansi yang harusnya dilakukan secara transparan dan tepat, tetapi juga dapat mempengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan ADD, yang pada akhirnya merugikan masyarakat desa itu sendiri. Kepercayaan masyarakat akan berkurang jika mereka merasa bahwa dana yang dikelola tidak tercatat dengan baik, yang bisa menurunkan partisipasi dan dukungan mereka terhadap program-program desa. Jadi, sangat penting bagi perangkat desa supaya konsisten dalam meningkatkan disiplin, ketelitian, serta kewaspadaan di setiap pencatatan keuangan. Mereka juga harus memastikan bahwa seluruh dokumentasi yang terkait dengan pengelolaan dana desa disimpan dengan rapi dan terstruktur, agar setiap laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan transparan kepada masyarakat. Dengan begitu, pengelolaan dana desa akan lebih dipertanggungjawabkan, meningkatkan akuntabilitas, dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Peningkatan disiplin dan ketelitian dalam pencatatan serta dokumentasi menjadi langkah strategis bagi aparatur desa guna menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Pencatatan yang rapi dan terorganisir tak hanya menjadi bukti penggunaan anggaran, tetapi juga mencegah kehilangan data dan

kesalahan transaksi yang dapat mengganggu kepercayaan publik. Oleh karena itu, penguatan sistem pencatatan wajib menjadi prioritas dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) mengikuti sistem keuangan pemerintah daerah melalui penggunaan aplikasi Siskeudes, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penerapan Siskeudes bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa, sekaligus menegakkan disiplin anggaran (Norliani et al., 2020).

Pada 24 Agustus 2015, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku memeriksa Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat, Semuel Paulus atau Raymond Puttileihalat, serta mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Bonjamina Dortje Puttileihalat atau Lou, yang merupakan saudara dari Bupati SBB, Jacobus F. Puttileihalat. Pemeriksaan dilakukan terkait dua kasus dugaan korupsi yang berbeda, yakni Raymond atas dugaan penyimpangan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2013 di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Lou atas dugaan penyelewengan dana pembinaan kelompok kerja guru pada tahun yang sama di lingkungan Dikpora. Dana ini dialokasikan dalam APBD dengan total lebih dari Rp 5 miliar. Raymond Puttileihalat kemudian menjalani pemeriksaan lanjutan pada 25 Agustus 2015. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku pada tahun 2014, ditemukan bahwa Rp900 juta dari total dana ADD sebesar Rp 1,2 miliar tak dapat dipertanggungjawabkan. Kepala BPMD saat itu, Daniel Selano, mengungkapkan adanya pengalihan dana sebesar

Rp 900 juta tersebut kepada sejumlah pejabat Pemkab SBB(*Dugaan Korupsi Alokasi Dana Desa, 2015*).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, untuk mencapai prinsip-prinsip *Good Governance*, diperlukan transparansi dan akuntabilitas yang jelas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Penyajian informasi pengelolaan dana desa yang transparan dan terperinci sangat penting agar masyarakat dapat memahami prosesnya dengan baik dan memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa. Hal ini juga selaras dengan upaya meningkatkan efektivitas pemerintahan desa yang mampu mengelola sumber daya dengan maksimal sehingga sangat bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan 4 prinsip *Good Governance* di Desa Sukosari Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang pada Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan guna menggali lebih dalam mengenai langkah-langkah atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa dalam mengelola dana tersebut, serta untuk menilai sejauh mana *Good Governance* tercapai pada proses tersebut. Dengan demikian, penelitian ini mengambil judul “Strategi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan 4 Prinsip *Good Governance* di Desa Sukosari Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang pada tahun 2024”.

1.2 Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam penelitian ini, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada tahapan perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukosari Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2024.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini:

1. Bagaimana penerapan *Good Governance* pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?
2. Bagaimana kendala pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan 4 prinsip *Good Governance* di Desa Sukosari Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan *Good Governance* pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Untuk mengetahui kendala pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan 4 prinsip *Good Governance* di Desa Sukosari Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat dari hasil penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap perluasan wawasan akademik, khususnya dalam pengembangan teori dan praktik manajemen keuangan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman masyarakat terkait evaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam penerapan empat prinsip utama *Good Governance*.

3. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan informatif yang memperkaya wawasan mengenai evaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya mewujudkan empat prinsip utama *Good Governance*.

